



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN
2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti hasil pelaksanaan evaluasi atas pemenuhan belanja wajib bidang pendidikan dan belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan pajak yang telah ditentukan penggunaannya dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026, perlu dilakukan pergeseran anggaran pada penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah mendahului peraturan daerah perubahan;
- b. bahwa sesuai surat Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor: S-21/PK/PK.6/2026 hal konfirmasi atas hasil evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam APBD T.A.2026 tanggal 30 Maret 2026, perlu ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah mendahului peraturan daerah perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 727);
7. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2025 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2026 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, meliputi:

a. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 639.937.481.386,20
2. Pendapatan Transfer	Rp. 1.062.078.163.638,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp. 4.681.125.000,00
Jumlah Pendapatan Daerah	Rp. 1.706.696.770.024,20

b. Belanja...

b.	Belanja Daerah		
1.	Belanja Operasi		
a)	Belanja Pegawai	Rp.	913.219.915.111,66
b)	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	635.042.867.958,76
c)	Belanja Hibah	Rp.	26.448.179.587,00
d)	Belanja Bantuan Sosial	Rp.	2.062.062.338,00
	Jumlah Belanja Operasi	Rp.	1.575.117.600.033,42
2.	Belanja Modal		
a)	Belanja Modal Tanah	Rp.	1.105.549.000,00
b)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	66.667.319.109,17
c)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	33.892.739.789,61
d)	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp.	46.330.595.782,00
e)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	160.000.000,00
f)	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp.	1.120.173.484,00
	Jumlah Belanja Modal	Rp.	149.695.609.469,78
3.	Belanja Tidak Terduga	Rp.	2.410.815.000,00
	Jumlah Belanja Daerah	Rp.	1.728.460.217.160,20
	Defisit	(Rp.	21.763.447.136,00)
c.	Pembiayaan Daerah		
1.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	22.763.447.136,00
2.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>1.000.000.000,00</u>
	Pembiayaan Netto	Rp.	21.763.447.136,00

Pasal 2

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 6 April 2026

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 6 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2026 NOMOR 4

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004